



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 133 / B / 2011 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

AL AFGHANI ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sukamandi, RT. 30, RW. 08, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang ;-----
selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT /

PEMBANDING ;-----

--

M e l a w a n :

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN (BPMP) KABUPATEN

SUBANG ; berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2, Subang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. **ADE GUNAWAN,**
SH. ;-----

2. **R. AHMAD SINTER DELONIKS,**
SH. ;-----

3. **YOYON KARYONO,**

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. ; -----

4. WIDI MUNAJAT,

SH. ; -----

5. DINDIN FIRMANSYAH,

SH. ; -----

6. PIPID RIYADI, SH.

; -----

7. ENANG SUPRIATNA, SIP.

MM; -----

8. DIDIN SAEPUDIN,

S.Sos. ; -----

9. ELITA BUDIARTI, A.md.Keb.SKM,

M.Si. ; -----

10. ASEP HENDRIANA,

ST. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Subang, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/547/Sekre, tanggal 8 Desember 2010 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.11/88/Sekre, tanggal 7 Maret 2011; -----

selanjutnya disebut

sebagai.....

TERGUGAT

/TERBANDING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/B/ 2011/ PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2011 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G./ 2010/PTUN.BDG tanggal 29 Maret 2011 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian dengan berkas perkara banding ini.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian- kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/ 2010/PTUN.BDG tanggal 29 Maret 2011 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

Bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.644/57- SIMB/2010 atas nama PT. LARASINDO JAYA KONSTRUKSI untuk Penambahan Bangunan Toko Lt. I seluas 12,5 M2, Lt. II seluas 15 M, tertanggal 8 April 2010, yang terletak di Pasar Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang” ;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.644/57- SIMB/2010 atas nama PT. LARASINDO JAYA KONSTRUKSI untuk Penambahan Bangunan Toko Lt. I seluas 12,5 M2, Lt. II seluas 15 M, tertanggal 8 April 2010, yang terletak di Pasar Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang” ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, Tergugat telah melanggar tata cara dan persyaratan yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, dan telah melakukan tindakan sewenang-wenang (willekeur), melanggar asas kepatutan, asas keadilan, oleh karena itu menurut Penggugat/Pembanding, bahwa gugatan ini cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa berupa “Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.644/57- SIMB/2010 atas nama PT. LARASINDO JAYA KONSTRUKSI untuk Penambahan Bangunan Toko Lt. I seluas 12,5 M2, Lt. II seluas 15 M,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 April 2010 yang terletak di Pasar Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa / lewat waktu dan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas, sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat / Terbanding membantah gugatan Penggugat / Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo Tergugat telah mematuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aspek-aspek administrasi lainnya dengan tetap memperhatikan aspek sosial, teknis dan aspek-aspek lainnya yang berkenaan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999, karenanya Tergugat / Terbanding meminta agar Pengadilan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

II. DALAM PROVISI :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat lampau waktu sembilan puluh hari (Kadaluwarsa) ;-----

- Menyatakan bahwa Legal Standing

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT



Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan karena kepemilikan atas Kios di Pasar Sukamandi belum sah secara hukum maupun

administrasi ; - -----

- Menjatuhkan Putusan mengenai Kadaluwarsa dan Legal Standing tersebut dalam Putusan Sela ; - -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

--

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat seluruhnya (Nite Onvankelijke Verklaard) ; - -----

2. Menetapkan dan menguatkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.644/57- SIMB/2010 atas nama PT. Larasindo Jaya Konstruksi tertanggal 8 April 2010 ; - -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Pihak yang terkait untuk tunduk dan taat kepada Putusan yang dijatuhkan atas perkara ini ;-----

Apabila Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan seadil- adilnya / ex aequo et bono ;-----

Bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya Nomor : 84/G./ 2010/PTUN.BDG tanggal 29 Maret 2011, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :- -----

M E N G A D I L I :

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu/ Kadaluarsa ;-----

DALAM

POKOK

SENKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard); -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 299.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/2010/PTUN.BDG tanggal 29 Maret 2011 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat / Pemanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun kuasanya ;-----

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 April 2011;- -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak / Belum Menyerahkan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 23 Juni 2011, walaupun hal itu sudah diberikan kesempatan untuknya ;- -----

Bahwa karena Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding maka pihak Tergugat / Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 18 Mei 2011;- -----

Bahwa para pihak tidak mempelajari berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 23 Juni 2011 walaupun telah diberikan kesempatan untuknya ;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, ternyata masing-masing diajukan telah sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 29 Maret 2011 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 April 2011, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tersebut masing-masing sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84 / G / 2010 / PTUN.BDG tanggal 29 Maret 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : - - - - -

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat / Terbanding yakni eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasar pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan harus dinyatakan diterima atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.644/57- SIMB/2010 atas nama PT. LARASINDO JAYA KONSTRUKSI untuk Penambahan Bangunan Toko Lt. I seluas 12,5 M², Lt. II seluas 15 M, tertanggal 8 April 2010, yang terletak di Pasar Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang"; -----

- Bahwa Penggugat / Pembanding mendalilkan baru mengetahui adanya keputusan obyek sengketa pada saat dikirim kepada Penggugat / Pembanding tanggal 29 Juli 2010 ; -----

- Bahwa karena Penggugat bukanlah pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju oleh Keputusan
Tata Usaha Negara a quo
maka untuk menentukan
apakah pengajuan gugatan
oleh Penggugat tersebut
masih dalam tenggang
waktu sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 yaitu dengan
merujuk pada
Yurisprudensi Nomor :
5.K/TUN/1992, tanggal 21
Januari 1993 jo
Yurisprudensi Nomor :
41.K/TUN/1994, tanggal 10
Nopember 1994, Jo
Yurisprudensi Nomor :
270/ K/TUN/2001, tanggal 4
Mei 2002, jo Bab V angka
3 Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia
Nomor : 2 Tahun 1991
tentang Petunjuk Beberapa
Ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang
menyebutkan bahwa bagi
mereka yang tidak dituju
oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara tetapi
merasa kepentingannya
dirugikan, maka tenggang
waktu sebagaimana diatur
dalam Pasal 55 Undang-

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara
dihitung secara kasuistis
sejak saat merasa
kepentingannya dirugikan
oleh Keputusan Tata Usaha
Negara dan mengetahui
adanya keputusan tersebut
;- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- Bahwa berdasar bukti T-7
Penggugat telah
mengajukan surat
keberatan yang ditujukan
kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten
Subang (Tergugat) dengan
suratnya tertanggal 24
April 2010, bahwa
terkait penerbitan Surat
Ijin Mendirikan Bangunan
Nomor : 503.644/57-
SIMB/2010, yang
diberikan kepada PT.
Larasindo Jaya Konstruksi
dimana berdasarkan
keterangan saksi Wawa
Sarwana yang dalam hal
ini selaku Pemilik Toko
yang dibeli dari PT.
Larasindo Jaya Konstruksi
sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada
persidangan tanggal 1
Maret 2011 menyatakan
bahwa pada saat
dilaksanakannya
pembangunan pembuatan
pondasi toko tersebut
saksi menyatakan melihat
adanya pemberitahuan
berupa Surat Ijin
Mendirikan Bangunan yang
ditempel di toko olah
raga/fitness, bahwa
berdasarkan pengakuan
Penggugat dipersidangan
tanggal 1 Maret 2011 yang
menyatakan bahwa beberapa
hari sebelum mengajukan
surat keberatan kepada
Kepala Badan Penanaman
Modal dan Perijinan
Kabupaten Subang,
Penggugat mendatangi
Kantor Penanaman Modal
dan Perijinan Kabupaten
Subang untuk meminta
penjelasan terkait
penerbitan Surat Ijin
Mendirikan Bangunan yang
menjadi obyek sengketa,
dan bahwa pada saat
mendatangi Kantor Badan
Penanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten
Subang Penggugat
mendapatkan /diberikan

Hal 13 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy berupa Surat Ijin Mendiirikan Bangunan Nomor : 503.644/57-SIMB/2010, atas nama PT. Larasindo Jaya Konstruksi untuk penambahan Bangunan Toko Lt. 1 seluas 12, 5 M², Lt.2. seluas 15 M², tertanggal 8 April 2010 (Vide bukti T-6 = lampiran bukti P-2) dari seorang Pegawai Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang yang bernama Ruhiyat ; --

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa berupa Surat Ijin Mendiirikan Bangunan Nomor : 503.644/57- SIMB/2010, atas nama PT. Larasindo Jaya Konstruksi untuk penambahan Bangunan Toko Lt. 1 seluas 12, 5 M², Lt.2. seluas 15 M², tertanggal 8 April 2010 yang terletak di Pasar Sukamandi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang tersebut yaitu setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sejak tanggal
24 April 2010 (vide
bukti T - 6 = lampiran
bukti P-2) , bahwa dengan
demikian dalil Penggugat
yang menyatakan baru
mengetahui terbitnya
Surat Ijin Mendiirikan
Bangunan Nomor :
503.644/57- SIMB/2010,
atas nama PT. Larasindo
Jaya Konstruksi untuk
penambahan Bangunan Toko
Lt. 1 seluas 12, 5 M²,
Lt.2. seluas 15 M²,
tertanggal 8 April 2010
yang terletak di Pasar
Sukamandi Kecamatan
Ciasem Kabupaten Subang
tersebut pada tanggal 29
Juli 2010 setelah
menerima Jawaban atas
surat keberatan Penggugat
(Vide Bukti P-6) adalah
tidak beralasan hukum,
bahwa dikarenakan
Penggugat telah
mengetahui terbitnya
Surat Ijin Mendiirikan
Bangunan Nomor :
503.644/57- SIMB/2010,
atas nama PT. Larasindo
Jaya Konstruksi untuk
penambahan Bangunan Toko
Lt. 1 seluas 12, 5 M²,
Lt.2. seluas 15 M²,

Hal 15 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 April 2010
tersebut pada tanggal 24
April 2010, sedangkan
gugatan Penggugat
didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung
pada tanggal 27 Oktober
2010, dengan demikian
pengajuan gugatan oleh
Penggugat tersebut telah
melampaui tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun
1986, atau lebih
tepatnya 186 (seratus
delapan puluh enam) hari,
bahwa dengan demikian
eksepsi Tergugat yang
menyatakan pengajuan
gugatan oleh Penggugat
telah melampaui tenggang
waktu / kadaluarsa
sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tersebut adalah
beralasan hukum dan oleh
karenanya patut untuk
dapat diterima, oleh
karena bahwa dikarenakan
eksepsi Tergugat mengenai
pengajuan gugatan
melampaui tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu / kadaluarsa dapat
diterima, maka terhadap
eksepsi lainnya tidak
perlu dipertimbangkan
lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluarsa) telah dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat / Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bahwa konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi tentang tenggang waktu (kedaluarsa) Pengajuan gugatan Penggugat / Pemanding maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat / Pemanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada memori banding dari Penggugat / Pemanding guna melemahkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/2010/PTUN.BDG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2011 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Hal 17 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/ G / 2010/ PTUN.BDG tanggal 29 Maret 2011 yang dimohonkan banding; -
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011 dengan susunan Majelis Hakim yang terdiri dari H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H. selaku Ketua Majelis, SAMSUL HADI, S.H., dan H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURDWIYANTO, S. H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SAMSUL HADI, S.H.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S,
S.H.

2. H. M. ARIF NURDU'A,
S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDWIYANTO, S. H.

Hal 19 dari 11 hal. Put. No. 133/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp.
15.000.-
2. Redaksi :
Rp. 5.000.-
3. Materai :
Rp. 6.000.-
4. Leges : Rp.
5.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 219.000.-
Jumlah :
Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)